



NOTA KESEPAHAMAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA *BETWEEN*
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DAN *AND*

IKATAN ALUMNI (IKA) USM SUMATERA UTARA

NOMOR 001/SKK-F/III/R.UnHar/2024 NUMBER 01/Sek/3/B-MoU/2024

Berkat Rahmat tuhan yang maha esa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Thanks to the Grace of God, who is the only and driven by a sense of responsibility, especially to help each other and based on awareness and interests of cooperation between institutions as an effort to increase the *Tridharma of college* and based on the desire to support each other in carrying out the development of the nation and the Republic of Indonesia.

Pada hari ini, Jumat tanggal 01 Maret 2024, kami yang bertandatangan di bawah ini:

On this day, Friday the 1st of March 2024, we, the undersigned:

Nama	: Prof. Drs. Sriadhi., S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D	:	Name
Jabatan	: Rektor Universitas Harapan Medan	:	Position
Alamat	: Jalan Imam Bonjol No.35 Kota Medan, Sumatera Utara, 20152	:	Address

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** / *Hereinafter referred to as* **THE FIRST PARTY**

Nama : Prof. Dra. Lusiana Andriani Lubis, M.A., Ph.D : Name
Jabatan : Ketua IKA USM Sumatera Utara : Position
Alamat : Jalan Tridharma No 8 Medan 20155 Sumatera Utara : Address

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** / *Hereinafter referred to as* **THE SECOND PARTY**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama IKA USM Sumatera Utara yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. *In this case, acting for and on behalf of Universitas Harapan Medan and on behalf of IKA USM Sumatera Utara hereafter referred to as* **THE PARTIES**.

PARA PIHAK secara bersama-sama sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut: *THE PARTIES jointly agreed to establish the cooperation with the following conditions:*

Pasal 1 Article 1
Ketentuan Umum General requirements

Dengan tetap mematuhi ketentuan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridharma Perguruan Tinggi. *By continuing to comply with the applicable provisions, laws and regulations, THE PARTIES agree to carry out cooperation and mutual assistance in order to advance the Tridharma of college.*

Pasal 2 Article 2
Tujuan Purpose

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi. *This collaboration aims to improve institutional relations between THE PARTIES in order to improve the quality of Tridharma college.*

Pasal 3 Article 3
Ruang Lingkup Scope

- | | |
|--|--|
| <p>(1) PIHAK PERTAMA akan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat) yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial instansi (<i>coorporate social responsinbility</i>).</p> <p>(2) PIHAK KEDUA akan menyediakan sumber daya manusia dari berbagai bidang dan tingkat keahlian untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan nota kesepahaman ini sesuai dengan matra Tridharma Perguruan Tinggi yang diemban dalam rangka memenuhi kewajiban menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta program pendukung.</p> <p>(3) PARA PIHAK akan bekerjasama mendukung program "Merdeka Belajar - Kampus Merdeka" sebagai upaya memperkuat dan menambah kompetensi lulusan perguruan tinggi untuk kepentingan PARA PIHAK.</p> | <p>(1) <i>THE FIRST PARTY will facilitate the implementation of activities related to the Tridharma of college (Education, Research and Community Service) which is part of corporate social responsibility.</i></p> <p>(2) <i>THE SECOND PARTY will provide human resources from various fields and levels of expertise to support the implementation of activities related to this memorandum of understanding in accordance with the Tridharma of college which is carried out in order to fulfill obligations according to applicable laws and regulations as well as supporting programs.</i></p> <p>(3) <i>THE PARTIES will work together to support the "Freedom of Learning - Independent Campus" program to strengthen and add to the competency of the PARTIES' college graduates.</i></p> |
|--|--|

Pasal 4 Article 4
Pelaksanaan Implementation

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur Bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait dilingkungan PARA PIHAK.
- (1) *The implementation of agreement activities will be jointly arranged by the PARTIES by involving other resources and/or units related to the PARTIES' environment.*
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
- (2) *The implementation of this joint activity will be periodically evaluated, and the results of this evaluation will be used as input for planning the next work program.*

Pasal 5 Article 5
Pembiayaan Funding

Seluruh pembiayaan untuk pelaksanaan nota kesepahaman ini diatur PARA PIHAK pada saat kegiatan dilaksanakan sesuai perjanjian yang akan ditentukan.

All financing for the implementation of this memorandum of understanding is regulated by THE PARTIES when the activities are carried out according to the agreement to be determined.

Pasal 6 Article 6
Jangka Waktu Time Period

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan nota kesepahaman ini dan dapat diperpanjang dan/atau akhiri, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

This agreement is valid for a period of 5 (five) years from the date of signing this memorandum of Understanding and can be extended and/or terminated, based on the agreement of THE PARTIES.

Pasal 7 Article 7

Penyelesaian Perselisihan Dispute resolution

Apabila terdapat ketidaksesuaian pendapat diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan disesuaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

If there is a discrepancy of opinion between the PARTIES in the implementation of this collaboration, it will be adjusted by deliberation to reach a consensus.

Pasal 8 Article 8

Force Majeure Force Majeure

Apabila terjadi kondisi *force majeure* diluar kekuasaan PARA PIHAK untuk mengatasinya sehingga menyebabkan kegiatan yang diisyaratkan dalam perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK akan memusyawarahkan jalan keluarnya.

If a force majeure condition occurs beyond the power of the PARTIES to resolve it, causing the activities indicated in this cooperation agreement to be unable to be carried out, then THE PARTIES will discuss to get a solution.

Pasal 9 Article 9

Penutup Closing

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dapat memperbanyak Salinan sesuai keperluannya.

- (1) *Matters that have not been regulated in this MoU will be regulated later by THE PARTIES.*
- (2) *This MoU is drawn up in 2 (two) copies, and each copy sounds the same. The first and second copies are stored by THE PARTIES and THE PARTIES may reproduce Copies according to their needs.*

Nota kesepahaman ini ditandatangani
oleh para pihak

This Memorandum of Understanding is
signed by the parties

Medan, March 01, 2024


PIHAK PERTAMA / FIRST PARTY
UNIVERSITAS HARAPAN ME DAN

PIHAK KEDUA / SECOND PARTY
IKATAN ALUMNI (IKA) USM
SUMATERA UTARA

RECTOR / HEAD



Prof. Drs. Sriadhi., S.T., M.Pd.,
M.Kom., Ph.D



Prof. Dra. Lusiana Andriani Lubis,
M.A., Ph.D

Saksi / Witness

Dr. Muhammad Karya Satya Azhar.,
SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA.,CPI
(Kepala Pusat Pengembangan dan
Kerjasama)

Ameilia Zuliyanti Siregar, M.Sc.,Ph.D
(Sekretaris IKA USM Sumatera Utara)